

# POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

**Sri Kusriyah**

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA  
s.kusriyah16@gmail.com

## **Abstract**

*The 1945 Constitution is the highest law in Indonesia. From 1999 to 2002 has experienced four stages of change which were conducted democratically, constitutionally and institutionally by the Assembly. The setting changes include the Article 18 of the regulation of local government. The Article 18 of the State Constitution RI 1945 is currently implemented by Act No. 23 of 2014 on Regional Government, as the basis of political regional autonomy law in Indonesia. The problem in this research are: how do the the central government and local government be divided in term of authority, how do public services is guaranteed, how do the organizers of local government competency is standardized?, and how do the principles of governance in the Islamic view? The results of the research reveals that Politics Regional Autonomy Law by Law No. 23 of 2014 the local government is still under control by central Government. Public Service guarantee the principles of the public service. The scope of public services includes: services of public goods and public services as well as administrative services. Management of Public Service, Local Government shall establish public service management with reference to the principles of public service. The Governance Principles in the Perspective of Islam, can be traced in the Qur'an and Hadith include: Power as a mandate, the Council, to uphold the rule of law and justice, leadership, responsibility of leaders, relationship between the leader and the led is based on brotherhood and careness.*

**Keywords:** Law Politics, Autonomous Region, the Republic of Indonesia.

## **Abstrak**

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Sejak tahun 1999 sampai 2002 telah mengalami empat tahapan perubahan yang dilakukan secara demokratis, konstitusional, dan institusional oleh MPR. Pengaturan yang mengalami perubahan antara lain adalah Pasal 18 tentang pengaturan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 UUD Negara RI tahun 1945 saat ini dilaksanakan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar acuan politik hukum otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pembagian kewenangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimanakah jaminan pelaksanaan pelayanan publik, bagaimanakah standar kompetensi penyelenggara pemerintah daerah, dan bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam pandangan Islam. Hasil penelitian: Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Jaminan Pelayanan Publik meliputi asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam, dapat ditelusuri dalam Al Qur'an maupun Hadis antara lain kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, menegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, tanggungjawab pemimpin, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan dan saling mencintai.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Daerah Otonom, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## A. Pendahuluan

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik hukum ketatanegaraan yang beberapa kali mengalami pergantian, yakni masa orde lama, orde baru dan yang sekarang ini orde reformasi. Pemilihan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang menjadi dasar berdirinya daerah-daerah otonom sudah menjadi pilihan sejak awal berdirinya Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam UUD 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, diatur dalam Pasal (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan Pasal 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pada awal era reformasi berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakan oleh berbagai komponen bangsa, antara tuntutan adalah amandemen UUD 1945 dan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (daerah otonom).<sup>1</sup>

Perubahan UUD 1945 mengakibatkan perubahan politik hukum otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B yang antara lain mengandung prinsip-prinsip:<sup>2</sup>

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)).
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal ayat (5)).
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1)).
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya (Pasal 18 B ayat (2)).

- e. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2)).

Prinsip-prinsip tersebut untuk saat ini dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan babak baru penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pertimbangan dikeuarkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 adalah bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dasar perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penelitian ini akan diajukan permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah politik hukum penyelenggaraan otonomi daerah?
2. Bagaimanakah jaminan pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah?
3. Bagaimanakah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam?

## B. Pembahasan

### 1. Politik hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini diatur dengan Undang-undang Nomor

1 Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat, Jakarta, 2010, Sekretariat Jendral MPR, hlm. 3-4.

2 Ni'matul Huda, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 325.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan umumnya dikatakan antara lain bahwa Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.
- b. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
- c. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
- d. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan

demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

- e. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Melalui undang-undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian yang urusan pemerintahannya didesentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, karena setiap kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/ lembaga non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/ kelembagaan pemerintahan non kementerian dengan daerah untuk mencapai nasional.

Pemetaan atau klasifikasi Urusan Pemerintahan yakni dengan memetakan antara urusan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 26, yaitu sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan tersebut adalah:

- a. absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yakni sebagai berikut:
  - 1) Urusan Pemerintahan Wajib. Meliputi: Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial.
  - 2) Urusan Pemerintahan Pilihan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal; kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
- c. Urusan Pemerintahan Umum pemerintahan umum meliputi:
  - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Di samping pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur kewenangan daerah di laut dan daerah yang berciri kepulauan, yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30, yakni:

a. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut

- 1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- 2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi:
- 3) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- 4) pengaturan administratif;
- 5) pengaturan tata ruang;
- 6) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- 7) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 8) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 9) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

b. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan

- 1) Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut
- 2) Selain mempunyai kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- 3) Penugasan dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
- 5) Penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.

Di bawah ini contoh pemetaan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai berikut:



### Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemda Provinsi	Pemda Kab/Kota
1	Pemberdayaan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT).</li> <li>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah provinsi.</li> <li>c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi.</li> <li>b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan sosial KAT.</li> <li>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota</li> <li>d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/ kota.</li> </ul>
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan warga negara korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai pada daerah provinsi asal.</li> <li>b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (<i>trafficking</i>) dalam dan luar negeri.</li> </ul>	Pemulangan warga negara migran korban kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota.	Pemulangan warga negara migran korban kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/ kelurahan asal.
3	Rehabilitas Sosial	Rehabilitas bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>human immuno deficiency virus/ Acquired immuno deficiency syndrome</i> .	Rehabilitasi sosial ukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrom</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti	Rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrom</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA.</li> <li>b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.</li> <li>c. Pengelolaan data fakir miskin nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.</li> <li>b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.</li> <li>b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.</li> </ul>
5	Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional</li> <li>b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.</li> </ul>	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.</li> <li>b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.</li> </ul>
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota.

## **2. Jaminan Pelayanan Publik Oleh Pemerintahan Daerah**

### **a. Asas Pelayanan Publik**

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

### **b. Ruang lingkup pelayanan publik**

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. pelayanan publik meliputi: meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

#### **1) Pelayanan barang publik meliputi:**

- a) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang

modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- c) pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **2) Pelayanan atas jasa publik meliputi:**

- a) penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b) penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c) penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan

negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Pelayanan administratif meliputi:
  - a) tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
  - b) tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan Pasal 344 UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **c. Manajemen Pelayanan Publik**

Manajemen pelayanan publik diatur dalam Pasal 345 UU No 23 tahun 2014, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik.
- 2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana:
  - a) pelaksanaan pelayanan;
  - b) pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c) pengelolaan informasi;
  - d) pengawasan internal;
  - e) penyuluhan kepada masyarakat;
  - f) pelayanan konsultasi; dan

- g) pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

#### **d. Informasi Layanan Publik**

Pasal 347 UU No 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Informasi pelayanan publik dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Maklumat pelayanan publik paling sedikit memuat:

- 1) jenis pelayanan yang disediakan;
- 2) syarat, prosedur, biaya dan waktu;
- 3) hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
- 4) satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.

#### **e. Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik**

Pasal 351 menyatakan bahwa Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/ atau DPRD. Pengaduan dilakukan terhadap:

- 1) penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan
- 2) pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.



#### **f. Evaluasi Pelayanan Publik**

Pasal 352 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan: Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hasil evaluasi digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif dan di disinsentif fiskal dan/atau non fiskal kepada daerah.

### **3. Prinsip-prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara**

Prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al Qur'an dalam penyelenggaraan pemerintahan/negara negara antara lain sebagai berikut:

- a. Amanah, Islam mengajarkan kepada manusia yang diberi amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al Nisa ayat 58, yang artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat.
- b. Prinsip Musyawarah, Islam mengajarkan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Syuro ayat 38, yang artinya: "... adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka". Kemudian dalam Surat

Ali Imron ayat 159 yang artinya: "... dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan." Dalam ayat ini terdapat perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, dan perintah ini tentunya juga ditujukan bagi umat islam.

- c. Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berbuat adil, seperti firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat AN Nisa yang artinya: "wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu, jika ia (terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S 4.135).
- d. Prinsip Kepemimpinan, terdapat dalam Al Qur'an Surat Ali Imron Ayat 118 yang artinya: "hai orang-orang yang beriman janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudhorotan bagimu, mereka menyukai apa yang menyusahkanmu, telah nyata kebencian di mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya. Surat Al Nisa ayat 59 menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rosulNya dan *ulil amri* diantara kamu".

Hadist Rosulullah yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggara kekuasaan negara,

dikemukakan oleh Suyuti Pulungan, antara lain:<sup>3</sup>

- a. Prinsip Kebutuhan akan pemimpin “Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin” (H.R.Abu Daud). “Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali ada salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin mereka.” (H.R.Ahmad).
- b. Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin, Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka” (Muttafaq’alaih)
- c. Prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. “Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci.

Dengan melihat ketentuan dari Al Qur’an dan fakta sejarah yang dilakukan oleh Rosulullah pada negara Madinah menggambarkan, bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan, agama dapat ditegakkan dengan adanya negara, di samping itu dalam konstitusi Madinah Rosulullah memberikan contoh bahwa untuk menjamin kehidupan bersama dalam suatu negara didasarkan pada kesepakatan bersama warga negara, hal ini menggambarkan bahwa negara Madinah pada zaman Rosulullah adalah sebagai bangunan negara hukum yang bersumber dari Al Qur’an dan Asunah serta kesepakatan manusia yang terdapat di dalam konstitusi.

3 Suyuti Pulungan, 1994, *Fiqh Siyasah, (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, Gramedia, Jakarta, hlm. 21.

M. Thahir Azhary menyebutnya sebagai Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip senabagi berikut:

- <sup>4</sup> 1) prinsip kekuasaan sebagai amanah, 2) prinsip musyawarah, 3) prinsip keadilan, 4) prinsip persamaan, 5) prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, 6) prinsip peradilan yang bebas, 7) prinsip perdamaian, 8) prinsip kesejahteraan, 9) prinsip ketaatan rakyat.

## C. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdasarkan pada prinsip-prinsip prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut politik hukum otonomi daerah berdasarkan UU No 23 tahun 2014 dengan cara memetakan urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat

4 Mohammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum (Studi Kasus Prinsip-prinsip Hukum Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*, Kencana, Bogor, hlm. 85.

- dan daerah, yang terdiri atas urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
- b. Jaminan Pelayanan Publik, meliputi:
    - 1) Asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah: a) kepentingan umum b) kepastian hukum, c) kesamaan hak, d) keseimbangan hak dan kewajiban, e) keprofesionalan, f) partisipatif, g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, h) keterbukaan, i) akuntabilitas, j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, k) ketepatan waktu, dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
    - 2) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi: pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif .
    - 3) Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik.
  - c. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam, dapat ditelusuri dalam Al Qur'an maupun Hadis antara lain: a) Kekuasaan sebagai amanah, b) Musyawarah, c) Menegakan kepastian hukum dan keadilan e) Kepemimpinan, d) Tanggung jawab pemimpin, e) Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan dan saling mencintai.

## 2. Saran

- a. Dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, terdapat hal-hal baru yang pada peraturan sebelumnya belum diatur antara lain adanya pemetaan kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka UU tersebut harus disosialisasikan sehingga aparat daerah sebagai pelaksana otonomi terutama dinas terkait yang melaksanakan urusan tersebut akan memahami tuganya dengan benar, dan para pejabat yang beragama Islam hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist.
- b. Agar tercipta hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga masyarakat akan mendukung seluruh program pemerintahan daerah, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pemerintahan daerah terkait dengan berlakunya UU nomor 23 tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mohammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum (Studi Kasus Prinsip-prinsip Hukum Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*, Kencana, Bogor.
- Ni'matul Huda, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Radja Grafindo, Jakarta.
- Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat, 2010, Jakarta, 2010, Sekretariat Jendral MPR.
- Suyuti Pulungan, 1994, *Fiqh Siyasah, (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, Gramedia, Jakarta.

### Peraturan Dan Peraturan Perundang-undangan:

- Al Qur'an dan Hadist
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.